



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 253 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER RAPAT KOORDINASI
MITIGASI POTENSI MASALAH HUKUM PADA TAHAPAN PEMILU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penerapan mitigasi penanganan potensi hukum pada tahapan Pemilu Tahun 2024, yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu adanya persamaan persepsi;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan, kelancaran dan kesuksesan sebagaimana yang menjadi harapan pada huruf a di atas, maka dipandang untuk mengadakan Rapat Koordinasi tentang Mitigasi Potensi Masalah Hukum pada Tahapan Pemilu 2024 ;
 - c. bahwa, untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan narasumber yang memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi dalam kepemiluan serta keilmuan lain yang relevan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Narasumber Rapat Koordinasi Mitigasi Potensi Masalah Hukum Pada Tahapan Pemilu Tahun 2024.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

3.Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 528 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Administratif dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN NARASUMBER RAPAT KOORDINASI MITIGASI POTENSI MASALAH HUKUM PADA TAHAPAN PEMILU TAHUN 2024
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Narasumber Rapat Koordinasi Mitigasi Potensi Masalah Hukum pada Tahapan Pemilu Tahun 2024.
- KEDUA : Tugas Narasumber Rapat Koordinasi Mitigasi Potensi Masalah Hukum pada Tahapan Pemilu Tahun 2024 Diktum KESATU diatas sebagai berikut:
- a. Setiap narasumber memaparkan materinya berdasarkan subtema yang diberikan dan durasi waktu yang telah ditentukan;
 - b. Setiap narasumber mempertanggungjawabkan secara akademik dan moral atas substansi materi yang dipaparkan;
 - c. Setiap narasumber merespon dan menjawab pertanyaan dan/atau tanggapan dari peserta dialog.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kab. Bantaeng TA. 2023.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada tanggal : 22 Desember 2023

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

ttd.

ASPAR RAMLI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KASUBBAG HUKUM DAN SDM



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : 253 TAHUN 2023
TANGGAL : 22 Desember 2023
TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER RAPAT
KOORDINASI MITIGASI POTENSI
MASALAH HUKUM PADA TAHAPAN
PEMILU TAHUN 2024

NO	N A M A	UTUSAN / INSTANSI	SEBAGAI	HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	4
1	DR. UPI HASTATI, SH., MH. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Prov. SulSel	KPU Provinsi Sulawesi Selatan	Narasumber	0,-
2	DR. IQBAL LATIF, M.Si TPD DKPP SulSel	TPD DKPP Provinsi Sulawesi Selatan	Narasumber	900.000,-
3	MARDIANA RUSLI, SE., M.I.Kom Ketua Bawaslu Prov. SulSel	BAWASLU Provinsi Sulawesi Selatan	Narasumber	900.000,-

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada tanggal : 22 Desember 2023

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

ttd.

ASPAR RAMLI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG HUKUM DAN SDM

